



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TILAMUTA

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGUGAT, Tempat Tanggal Lahir, XXXXX, umur XX tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tenaga Honorer, Tempat Kediaman di XXXXX, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: **1/KP/2024/PA.Tlm** tertanggal **2 Januari 2024** telah memberikan Kuasa kepada **Mohamad Ikbal Kadir, S.H.,M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada **LKBH PGRI** yang beralamat di Jl. Jambu, Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir, XXXXX, Umur XX Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Tempat Kediaman di XXXXX, Kabupaten Boalemo sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Putusan, Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 1 dari 13 hal.



Bahwa dengan surat gugatannya, tertanggal 2 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta, Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Tlm, tanggal 5 Januari 2024, Penggugat mengemukakan hal-hal yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2006 bertepatan dengan 19 Safar 1427 Hijriyah, telah berlangsung pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, di hadapan penjabat PPN KUA Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo dengan Nomor Akta Nikah 057/12/III/2006 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Maret 2006;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua mantu atau mertua dari Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan bertempat tinggal terakhir bersama di Desa Bubaa Kecamatan Paguyaman Pantai dan sudah dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 - a. ANAK;
 - b. ANAK; dan
 - c. ANAK
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak memberikan biaya nafkah atau menafkahi kehidupan Penggugat secara layak;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sering kali terjadi setiap tahun dan bulannya, puncaknya pada tanggal 11 juni 2022, Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan terkait penggugat masuk kondangan atau resepsi pernikahan tetangga yang

Putusan, Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 2 dari 13 hal.



di cemburui oleh Tergugat masuk bersama dengan seorang pria, sehingga membuat Tergugat berlaku kasar dengan cara menarik narik secara kasar dihadapan halayak umum atau kerumunan;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sering kali terjadi dengan alasan yang sama yaitu tidak ada biaya nafkah secara lahir dan batin dan cemburu yang terlalu, yang membuat Penggugat turun dari rumah orang tua mantu yang kemudian memilih tinggal bersama orang tua Penggugat di Desa Bubaa dan saat ini Tergugat sudah mempunyai rumah sendiri yang berada di Desa Bubaa;

7. Bahwa sejak tanggal 11 Juni tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama - sama lagi atau sudah pisah rumah sampai hingga saat ini, dan Tergugat sudah tidak membiayai serta menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin;

8. Bahwa sejak pisah rumah dan tidak bersama - sama lagi, anak - anak Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama Penggugat di Desa Bubaa Kecamatan Paguyaman Pantai dan tidak pernah di nafkahi oleh Tergugat hingga saat ini;

9. Bahwa terkait dengan bahtera atau perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ini, orang tua Penggugat dan Tergugat sudah mencoba untuk memediasi akan tetapi selalu gagal;

10. Bahwa dengan demikian permohonan Penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) INPRES Nomor 1 Tahun 1990 (Kompilasi Hukum Islam);

11. Bahwa berdasarkan hal - hal di atas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Putusan, Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 3 dari 13 hal.



12. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang - undangan;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tilamuta / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang - undangan.

atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Tlm, yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan tertutup untuk umum, dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan, Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 4 dari 13 hal.



Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, Nomor 7502076404880003. Bukti tersebut bermaterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo Nomor 057/12/III/2006; Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

Bahwa, selain itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Hartati Abdurahman Arapa binti Abdulrahman, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga honorer, tempat kediaman di Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo;
Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;
 - Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai hingga berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah memiliki tiga orang anak, dan seluruhnya kini tinggal bersama Penggugat;

Putusan, Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 5 dari 13 hal.



- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara keduanya adalah karena Tergugat sering bersikap dan berbicara kasar terhadap Penggugat di dalam rumah hingga di tempat umum;
- Bahwa, saksi beberapa kali melihat dan mendengar Tergugat sedang berbicara kasar kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan lahir maupun batin hingga sekarang;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Aji Budiono bin Agus Mulyono, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Desa Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kabupaten Gorontalo;

Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah rekan kerja Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai hingga berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah memiliki tiga orang anak, dan anak-anaknya kini tinggal bersama Penggugat;

Putusan, Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 6 dari 13 hal.



- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara keduanya adalah karena Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa, saksi beberapa kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi berkunjung kerumah mereka;
- Bahwa, saksi juga pernah dimarahi oleh Tergugat dengan kata-kata kasar ketika saksi berkunjung kerumah mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2022 dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan lahir maupun batin hingga sekarang;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang

Putusan, Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 7 dari 13 hal.



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P.1 dan bukti P.2, bermaterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Penggugat merupakan penduduk/warga

Putusan, Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 8 dari 13 hal.



Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, yang merupakan wilayah yurisdiksi dari Pengadilan Agama Tilamuta, maka Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara tersebut di Pengadilan Agama Tilamuta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tilamuta;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1 dan P.2, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg., dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, Saksi I dan Saksi II terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menjalani rumah tangganya selama hampir 18 tahun lamanya;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh

Putusan, Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 9 dari 13 hal.



Tergugat sering bersikap dan berbicara kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 Maret 2006 dan telah memiliki tiga orang anak. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh Tergugat sering bersikap keras dan kasar kepada Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022, serta tidak dapat lagi dipersatukan kembali seperti semula walaupun sudah diupayakan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat, isi Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق

معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan sudah tidak tinggal bersama-sama lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan, maka Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin

Putusan, Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 10 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat, sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu alasan perceraian telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah

Putusan, Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 11 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) perkara *a quo* beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan cara menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah, oleh Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Putusan, Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 12 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Hj. Irene Sahi, S.Pd.,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy

Panitera Pengganti

Hj. Irene Sahi, S.Pd.,S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	14.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan I	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah Rp 144.000,00
(seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Putusan, Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 13 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan, Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 14 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)